

SALINAN

= U M B U R E M U S.H. =

WAKIL NOTARIS SEMENTARA

WAINGAPU I

DI W A I N G A P U .-

" AKTA PENDIRIAN "

JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI

DI - S U M B A:

NOMER : E M P A T.

TANGGAL : 28 M A R E T 1972.

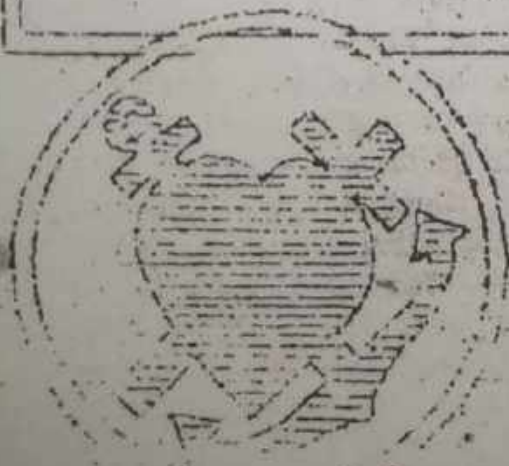
TURUNAN A S E L I SAHII

Pajeti, 16 APRIL 1972.

• Jang mengambil salinan sesuai
dengan turunan aseli sahii.

a.n. Pengurus J A P M A S.
Sekretaris Umum.

Ub. tdt. Chris P. Radjah
(Kep.Biro Adm./Personalia)



" AKTA PENDIRIAN "
JAJASAN PERSEKOLAHAN MASEHI DI SUMBA
NOMOR: EMPAT.

TURUNAN
BERMETERAI
Rp. 250,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, menghadap dihadapan saja, Umbu Remu Sardjana Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dan didalam hal ini selaku Wakil Notaris Sementara Waingapu I di Waingapu dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang tersebut namanja pada achir akta ini dan dikenal olen saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I :

1. saudara Ds. Nicolaas He S.Th, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Ketua Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
2. saudara drs. Waldenar Hamonangan Siregar, bertempat tinggal di Pajeti, kedudukan dan atau jabatan Sekretaris Umum Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba ;
3. saudara Semual Kapala Ara, bertempat tinggal di Waingapu, kedudukan dan atau jabatan Bendahara Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba.

Penghadap-penghadap tersebut diatas dikenal oleh saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I. Selandjutnja penghadap-penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba tersebut, adalah Jajasan jang berbentuk hukum jang telah didirikan dan dikuatkan dengan akta notaris, Meester Karel Eduard Krijgsman di Djakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu jang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnja. Anggaran Dasar tersebut diatas mengalami perubahan jang pertama kali dengan akta pendirian nomor 10, dihadapan Wakil Notaris Sementara Waingapu I Umbu Remu Sardjana Hukum di Waingapu pada hari Senin tanggal 1 Maret, tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima jang dilengkapi dengan Anggaran Dasarnja.

Berhubung dengan perkembangan Persekolahan Masehi di Sumba pada dewasa ini, maka ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar tersebut banyak mengalami perubahan, pengurangan dan penambahannya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka rapat Pengurus Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba pada tanggal 8 Desember 1971 di Lewa telah mengadakan perubahan, pengurangan dan penambahan Anggaran Dasar Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba setjara menjeluruh dan dibuat satu Anggaran Dasar yang ditetapkan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR JAJASAN PERSEKOLAHAN
MASEHI DI SUMBA :

Pasal 1. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

- (1) Jajasan ini disebut Jajasan Persekolahan Masehi di Sumba yang dipendekkan " J A P M A S "
- (2) Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan berkedudukan ditempat Pengurus Harian.

Pasal 2. D A S A R.

Jajasan ini didirikan atas dasar Firman Tuhan, yakni Alkitab (Perdjandjian Lama dan Perdjandjian Baru) sesuai dengan pengakuan Iman Rasuli.

Pasal 3. T U D J U A N.

- (1) Jajasan ini bertudjuan :
 - a. Menjelenggarakan perguruan Masehi untuk segala anak dengan tiada membedakan bangsa, bahasa dan agama,
 - b. Menjekenggarakan pendidikan dan pengajaran Kristen untuk membentuk manusia pengabdian Allah yang bertanggung-djawab terhadap kesedjahteraan masyarakat dan Negara.
 - c. Membangunkan dan memelihara kesadaran masyarakat Kristen khususnya dan masyarakat

Sumba menunaikan tontang tugas dan tanggungjawab dalam hal pendidikan dan pengadjaran.

- (2) Dalam hal mentjapai tudjuan pada ayat (1) pasal ini, Jajasan ini mengakui dan berusaha mengamalkan Rumusan Induk Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila.

PASAL 4. U S A H A.

- (1) Mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar-Prasekolah, sekolah-sekolah lanjutan dan Kursus-kursus baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kedjuruan.
- (2) Mengusahakan terbentuknja suatu Perguruan Tinggi.
- (3) Mengadakan penjelidikan dan penelitian ilmiah untuk kepentingan pendidikan dan pengadjaran Kristen.
- (4) Menanamkan dan mempertahankan kejakinan dan pandangan Kristen dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran.
- (5) Mengadakan dan memelihara hubungan dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan segala pihak yang mempunyai sangkut-paut dengan pendidikan dan pengadjaran.

PASAL 5. PENGURUS PARIPHENA.

- (1) Anggota Pengurus terdiri dari 17 (tudjuh belas) orang, yang dipilih/diangkat dan diperhentikan :
- a. 5 (lima) orang oleh Synode Geredja Kristen Sumba.
- b. 2 (dua) orang oleh Organisasi Kristen dalam lapangan Pendidikan Kristen di Sumba.
- c. 10 (sepuluh) orang sebagai wakil ibu-bapak (orang tua murid), oleh anggota-anggota yang tersebut pada sub (a) dan (b) ayat ini.
- (2) Pemilihan/pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota tersebut pada ayat (1) pasal disampaikan kepada Synode Geredja Kristen Sumba.
- (3) Anggota Pengurus dipilih/diangkat untuk masa 4 (empat) tahun lamanja.

PASAL 6. PENGURUS HARIAN.

(1) Untuk melaksanakan tugas/pekerdjaan sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan:

a. 5(lima) orang dari anggotanja untuk mendjadi Pengurus Harian, jang terdiri dari:

- Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Bendahara, dua orang Anggota.

b. Seorang Sekretaris Umum (Pelaksana Utama Japmas) dan karena djabatannja mendjabat Sekretaris Pengurus Jajasan Persekolahan Masahi di Sumba.

c. Sekretaris Umum Japmas mempunjai hak bi-tjara, tanpa hak suara.

(2) Anggota Pengurus Harian dipilih untuk masa 4(empat) tahun lamanja.

(3) Pengurus Harian mewakili Jajasan dalam persidangan-persidangan Geredjani.

(4) Ketua, Bendahara serta Sekretaris Umum Japmas karena djabatannja sebagai Sekretaris Pengurus mewakili Jajasan didalam dan diluar Hukum.

PASAL 7. PELAKSANA JAPIAS.

(1) Untuk melantjarkan penjelenggaraan tugas-tugas Pengurus Harian sehari-hari, Pengurus Paripurna menetapkan :

a. Mengangkat seorang Sekretaris Umum.

b. Sekretaris Umum berkewadjiban menghadiri segala persidangan Geredjani atas nama Pengurus Japmas.

c. Sekretaris Umum mewakili Pengurus Japmas untuk menerima serta bertanggung-djawab mengenai urusan keuangan Subsidi dan lain-lain dari Pemerintah dan semua keuangan-keuangan lainnja.

d. Sekretaris Umum Japmas dalam hal mendjalankan tugasnja bertanggung-djawab kepada Pengurus Japmas.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum Japmas, Pengurus Paripurna menetapkan:

a. Kantor-kantor Perwakilan JAPMAS.

b. Pelaksana-pelaksana sebagai Kepala-kepala Perwakilan Japmas.

- (3) Penggarisan pokok-pokok tugas (instruksi tugas) yang harus dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana Japmas sebagai pedoman akan diatur/ditetapkan tersendiri oleh Pengurus Japmas.
- (4) Sekretaris Umum dan kepala-kepala Perwakilan Japmas dipilih/diangkat dan diperhentikan oleh Pengurus Japmas.

PASAL 8. P E N A S I H A T.

- (1) Pengurus menundjuk penasihat-penasihat yang bertugas memberi nasihat dan petundjuk yang tidak mengikat kepada Pengurus dan atau pelaksana-pelaksana Jajasan entah diminta atau tidak dimintakan.
- (2) Penasihat-penasihat sekurang-kurangnya 3(tiga) orang yang ditundjuk dari karyawan ahli dan atau yang dianggap ahli dalam bidang Geredjani Pendidikan, Keuangan, Ekonomi dan lain-lain.
- (3) Penasihat-penasihat ditundjuk untuk masa 4(enam) tahun lamanya.

PASAL 9. P E R S I D A N G A N.

- (1) Sidang Paripurna Pengurus jaitu sidang yang dihadiri oleh segenap anggota Pengurus, diadakan sekurang-kurangnya 2(dua)kali setahun.
- (2) Sidang Paripurna Pengurus Jajasan dianggap sah bila dihadiri oleh 9(sembilan) orang anggota.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan mendadak, sedang sidang Paripurna Pengurus tidak mungkin diadakan, Pengurus Harian bersama anggota-anggota Pengurus lainnya yang hadir dapat bersidang dan mengambil keputusan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pasal 16(enam belas) dan pasal 7(tujuh belas) Anggaran Dasar ini.
- (4) Sidang Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

- (5) Penasihat-penasihat dapat menghadiri persidangan-persidangan Pengurus Harian dan persidangan Paripurna Pengurus atas undangan dan dapat pula mengadakan sidang sendiri bila dianggap perlu.

PASAL 10. HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Harta milik Jajasan terdiri dari: harta berupa persil, bangunan-bangunan beserta perlengkapannya, hewan dan barang-barang lain yang dihadiahkan dan atau yang dibeli.
- (2) Keuangan terdiri dari :
- a. Modal permulaan.
 - b. Derma sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan dan atau badan-badan.
 - c. Sumbangan Pemerintah.
 - d. Hibah wasiat dan hibah biasa.
 - e. Penghasilan-penghasilan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.
- (3) Harta milik dan keuangan tidak akan dipergunakan untuk keperluan dan tujuan yang tidak berhubungan dengan tujuan dan usaha Jajasan ini.

PASAL 11. BADAN PEMERIKSA HARTA MILIK DAN KEUANGAN.

- (1) Untuk melakukan pengawasan harta milik dan keuangan seperti yang dimaksud pada pasal 10, maka sidang Paripurna Pengurus membentuk satu Badan Pemeriksa yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota Pengurus.
- (2) Badan Pemeriksa ini bertugas mengadakan pemeriksaan harta milik dan keuangan Jajasan setelah penutupan tahun pembukuan.
- (3) Badan Pemeriksa yang dimaksud dalam pasal ini dibentuk untuk masa 1(satu) tahun.

PASAL 12. ANGGARAN BELANJA.

- (1) Tahun pembukuan berlangsung dari tanggal 1(satu) Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) Desember.

- (2) Sidang Paripurna Pengurus menetapkan Anggaran Belandja selambat-lambatnja sebelum tahun pembukuan berikutnya.

PASAL 13. PERTANGGUNG-DJAWAB.

- (1) Pengurus Harian bertanggung-djawab kepada Sidang Paripurna Pengurus JAPMAS.
- (2) Tiga bulan setelah penutupan tahun pembukuan, Pengurus Harian menjediakan laporan tahunan yang akan dibawakan dan dipertanggung-djawabkan kepada Sidang Paripurna Pengurus dalam tahun yang berdjalan.
- (3) Laporan tahunan yang dimaksud ialah:
- a. Laporan Sekretaris Umum.
 - b. Laporan keuangan Bendahara termasuk perhitungan dan pertanggungan-djawab pelaksanaan Anggaran Belandja.
 - c. Laporan dari Badan Pemeriksa Harta Milik dan keuangan.
- (4) Laporan Tahunan yang telah ditetapkan Pengurus dikirimkan kepada Pengurus atau Badan yang ditetapkan Pengurus.

PASAL 14. PEMBENTUKAN PERKUMPULAN ORANG TUA MURID.

Untuk membantu Pengurus Jajasan dalam mendjalankan usahanya, maka pada tiap-tiap tempat dibentuk

- (1) Perkumpulan orang tua murid sekolah Lanjutan dipendekkan P.O.M.S.L. yang mendjalankan tugas menurut peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya.
- (2) Perkumpulan orang tua murid sekolah Dasar, dipendekkan P.O.M.S.D. yang mendjalankan tugas menurut peraturan yang diberikan Pengurus kepadanya.

PASAL 15. PERATURAN RUMAH TANGGA.

- (1) Peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar ini serta peraturan-peraturan lainnja yang mengenai urusan rumah tangga Jajasan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Pengurus.

- (2) Perubahan Peraturan Rumah Tangga dapat diadakan dengan suana terbanyak oleh Sidang Paripurna Pengurus asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PASAL 16. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

- (1) Anggaran Dasar dapat dirubah oleh Sidang Paripurna asal tidak berlawanan dengan dasar dan tudjuan Jajasan. Perubahan dapat dilakukan bilamana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota menjatakan persetujuannya.
- (2) Bilamana yang menghadiri pembitjaraan usul untuk merubah Anggaran Dasar kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari segenap jumlah anggota, maka usul itu ditunda sampai persidangan berikut selekas-lekasnya satu bulan dan selambat-lambatnya tiga bulan. Bila juga pada pembitjaraan yang akhir ini jumlah anggota yang hadir belum mentjapai jumlah yang ditentukan, maka rapat dapat mengambil keputusan bila $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari banjaknya anggota yang hadir menjetudjuinya.
- (3) Sesuatu usul perubahan Anggaran Dasar hanya dianggap sah, apabila diusulkan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Pengurus.
- (4) Usul untuk merubah Anggaran Dasar harus disampaikan melalui Pengurus sekurang-kurangnya dua bulan sebelum persidangan untuk membitjarakan Anggaran Dasar ini.

PASAL 17. P E M B U B A R A N.

- (1) Pembubaran hanya dilakukan dengan keputusan Sidang Paripurna Pengurus bilamana sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ (tiga perempat) dari segenap jumlah anggota menjetudjuinya.
- (2) Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 16 Anggaran Dasar ini berlaku juga terhadap usul pembubaran Jajasan.
- (3) Apabila Jajasan ini bubar maka segala kekajaannya diserahkan kepada Geredja Kristen Sumba.

(4) Pengurus tetap bertanggung-djawab atas
kekajaian Jajasan ini sampai laporan
keuangan dan pembubarannya disahkan
oleh Notaris.

(5) Laporan keuangan dibuat oleh ahli
keuangan swasta yang dikenal umum
dan mempunyai nama baik yang ditun-
djuk oleh Sidang Pembubaran.

PASAL 18. P E N U T U P.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Peraturan Rumah Tangga.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat di Waingapu, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun seperti yang tersebut pada
permulaan akta ini dihadapan Saudara
Umbu Tunggu Djama dan Saudara Umbu Tay
Nggilindjuka, kedua-duanya adalah Pega-
wai pada Kantor Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Sumba Timur di Waingapu dan
kedua-duanya tinggal di Waingapu se-
bagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibatjakan oleh saja
Wakil Notaris Sementara Waingapu I ke-
pada para penghadap dan saksi-saksi
tersebut, maka akta ini ditanda-tangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saja Wakil Notaris Sementara Waingapu I.

Dibuat dengan tiada tambahan, tiada tjo-
retan dan tiada gantian.

Aseli sah akta ini telah ditanda-tangani
dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SESUAI
ASELINJA.

T j a p tdt. UMBU REMU S.H.